
Optimalisasi Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak

Elmayanti^a, Muhammad A. Rauf^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, elmayanti1509@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, raufive5@gmail.com

ArticleInfo

Article History:

Received : 19-10-2020
Revised : 05-11-2020
Accepted : 08-11-2020
Published : 30-11-2020

Keywords:

Optimization
Protection
Violence in Children

Abstract

Children are often violence of victims, at school, in the place where they play, even in their family environment. This research focuses more on the role of P2TP2A in improving protection and assistance for children from violence, inviting all elements of society and the Siak government to continue to improve Siak as a child-friendly regency. It is hoped that it can contribute to the development of science, especially in contributing to the development of the Law on Child and Women's Protection. Practically, this research is aimed at policy makers, in this case the local government of Siak Regency in order to improve protection against violence children and still maintain Siak Regency as a Child Friendly. This type of research is sociological legal research. Data is obtained by means of literature review and interviews. Efforts made in increasing of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in against criminal acts violence of children in Siak are, Conducting anti-violence counseling against children in the community, Conducting socialization to schools in Siak Regency, Consolidating and coordinating problems with cases of women and children with UPT P2TP2A Riau Province, as well as conducting monitoring in stages of cases that have been given assistance so that victims recover from the violence they experienced. Obstacles faced by P2TP2A Siak in overcoming criminal acts of violence against children are, Lack of Professional Human Resources, Victims and or Families not Report, Lack of budget in providing assistance to victims of violence against children.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 19-10-2020
Direvisi : 05-11-2020
Disetujui : 08-11-2020
Diterbitkan : 30-11-2020

Kata Kunci:

Optimalisasi
Perlindungan
Kekerasan pada Anak

Abstrak

Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang peranan P2TP2A dalam meningkatkan perlindungan dan pendampingan pada anak dari tindak kekerasan, mengajak seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Siak untuk terus meningkatkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten layak anak. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menjadi kontribusi bagi pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak dan wanita. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Siak agar dapat lebih meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan pada anak dan tetap

mempertahankan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), Data diperoleh dengan teknik kajian kepustakaan dan wawancara. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah, melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Siak, melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya. Hambatan atau kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Siak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, korban dan/atau keluarga yang tidak melapor, kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak.

PENDAHULUAN

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Beberapa kasus yang ditemukan justru anak-anak usia dini sudah diperkenalkan dengan tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru biasanya adalah orang-orang terdekatnya yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung dan lingkungan terdekatnya.² Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik, psikis dan kekerasan seksual. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis dan seksual,

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 3 no 1 (2019): 10

kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya.

Pengalaman kekerasan terhadap anak-anak pada usia 6 tahun pertama dapat mempengaruhi kepribadian anak. Kondisi ini perlu segera mendapatkan perhatian, baik terhadap anak maupun terhadap pelaku tindak kekerasan, agar dampaknya dapat segera diminimalisir. Salah satu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, adalah dengan pemberian informasi tentang dampak kekerasan harus dilakukan secara intens, agar orang tua atau pengasuh lebih memahami untuk mempersiapkan masa depan anak yang membahagiakan.³

Kekerasan terhadap anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Komitmen pemerintah dalam melindungi anak ditunjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kemudian untuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Jika dikaitkan dengan perlindungan anak, pemerintah kabupaten siak beserta pihak terkait perlu mensosialisasikan mengenai regulasi-regulasi yang terkait perlindungan anak. Sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan kejahatan kepada penduduk, khususnya anak-anak.

³ Alit Kurniasari, “Dampak kekerasan pada kepribadian anak”, *Sosio Informa* 5, no. 01 (2019): 17

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁴

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.⁵

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.⁶ Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁷

⁴ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90

⁵ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 3 no1 (2019): 49

⁶ Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 7 no 5 (2018): 5-6

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 8

Kejahatan dengan modus kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat. Masalah kriminalitas tetap menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan. Pada sebuah bangunan masyarakat yang sebelumnya dikenal memiliki ajaran-ajaran luhur, yang mempopulerkan prinsip-prinsip hidup beradab dan berelasi sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam realitasnya tidak selalu demikian. Artinya, masyarakat yang punya ajaran peradaban luhur itu ternyata cukup rawan memunculkan berbagai modus kejahatan. Tidak sedikit pelaku sosial, politik, ekonomi, agama dan hukum yang terjebak dalam pengingkaran nilai-nilai luhur.⁸

Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum⁹. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan, dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten yang mewakili Propinsi Riau menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Pratama pada tahun 2013. Kemudian dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 Kabupaten Siak masih mendapatkan penghargaan yang sama dengan predikat yang sama. Pada tahun 2017 penilaian Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Siak masih mendapatkan perolehan penghargaan yang sama namun disini terjadi peningkatan, dari Pratama menjadi Madya. Ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak serta unsur-unsur yang terkait.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang sangat peduli terhadap anak dari semua sisi, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, permasalahan sosial dan persoalan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak (anak berhadapan dengan hukum, anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak dengan napza, anak korban pornografi, anak dengan pelecehan seksual, anak korban pelabelan, dsb) yang semua permasalahan dan persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh Kabupaten Siak sesuai dengan prosedur penanganan sehingga dapat diselesaikan dengan baik dengan bekerjasama dengan unsur-unsur terkait dengan perlindungan anak. Begitu juga dengan partisipasi anak dalam pembangunan di

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 5

⁹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 48

Kabupaten Siak. Anak Siak yang tergabung dalam forum anak yang dimulai dari tingkat Kabupaten sampai di tingkat Kelurahan dan Kampung selalu terlibat, seperti turut serta dalam kegiatan musrenbang serta kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lainnya. Anak Siak juga selalu memperoleh prestasi yang sangat membanggakan, seperti menjadi ketua forum anak Riau, menjadi Duta Anak yang mewakili Riau dalam kegiatan forum anak tingkat nasional, dsb. Kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah mendukung proses siak menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Dengan terbentuknya Siak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), guna mendukung hal tersebut maka Kabupaten Siak beserta unsur-unsur terkait berusaha terus memenuhi persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah yang layak anak, baik berupa regulasi, program-program kegiatan, sarana dan prasarana.

Perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Siak diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penyedia layanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi tiga bagian terhadap anak yang perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana.

Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah kasus kekerasan pada anak	Penanganan kasus
1	2017	33 kasus	Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi
2	2018	25 kasus	Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi
3	2019	68 kasus	Pemeriksaan psikologis oleh psikolog, pendampingan dan konseling, investigasi, diversi

Sumber: Laporan Tahunan P2TP2A Kabupaten Siak

Bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya dan faktor ekonomi yang membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan janji-janji kepada korban. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.¹⁰

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Dampak dari perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan mempengaruhi dewasanya kelak.¹¹ Jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Siak adalah pencurian dan asusila.¹² Kecenderungan meningkatnya perilaku kejahatan anak tidak terlepas dari arus informasi yang begitu terbuka saat ini. Media massa begitu mudahnya menayangkan tindakan kejahatan, bahkan secara detail menyajikan bagaimana tindak kejahatan tersebut

¹⁰ Mamay Komariah dan Evi Noviawati, "Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7 no 2 (2019): 5

¹¹ Thathit Manon Andini, Tutik Sulistyowati, dkk, "Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)* 2 no 1 (2019): 14.

¹² <https://mediacenter.riau.go.id>, Awal tahun 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di siak, 18 Februari 2020

dilakukan. Selain itu, kebutuhan konsumerisme dan hedonisme juga menyebabkan anak menempuh cara-cara instan dalam memenuhi keinginannya.

Penelitian tentang anak juga pernah dilakukan, perbedaan dengan tulisan ini adalah pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kajian pada bagaimana upaya P2TP2A dalam mengoptimalkan peranannya dalam upaya penanggulangan kekerasan pada anak khususnya di wilayah Kabupaten Siak, mengajak seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Siak untuk terus meningkatkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak. Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan:

1. Bagaimanakah optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan melakukan optimalisasi Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹³ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti.

Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang penulis peroleh, terlebih dahulu penulis periksa secara teliti.

OPTIMALISASI PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK

Jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak

anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara jelas bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹⁵

Untuk melaksanakan pendampingan yang diamatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk dan mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu yang mengatur bahwa masing-masing Daerah Kabupaten/Kota wajib membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Anak.¹⁶ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga layanan yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender seperti, kekerasan fisik terhadap isteri dan anak, kekerasan psikis, kekerasan/pelecehan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹⁷

Adapun alur pelayanan penanganan korban kekerasan di P2TP2A Kabupaten Siak diawali dengan menerima korban yang datang sendiri ke P2TP2A, atau rujukan dari Polres Siak, Puskesmas atau Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian dilakukan registrasi untuk mengetahui identitas korban. Setelah mengetahui identitas korban, dilakukanlah *assesment*, yaitu suatu cara untuk menilai kondisi korban/klien. Selanjutnya, korban/klien diserahkan kepada konselor untuk melakukan konsultasi awal mengenai peristiwa apa yang telah terjadi

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 58

¹⁶ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pada korban/klien. Sesi tersebut menjadi bagian dari observasi yaitu pengamatan terhadap korban/klien untuk mengetahui pelayanan apa yang dibutuhkan korban/klien. Setelah dilakukan observasi kepada korban/klien, dan kemudian konselor menemukan bahwa korban/klien mengalami permasalahan terhadap psikis atau korban/klien membutuhkan pendampingan dan pemulihan terhadap psikisnya akibat peristiwa yang dialaminya, maka dilakukan koordinasi dengan Psikolog yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan terhadap korban/klien.¹⁸

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Siak kepada korban kekerasan gender seperti kekerasan fisik terhadap isteri dan anak, kekerasan psikis, kekerasan/pelecehan seksual, dan penelantaran rumah tangga yaitu :

- a. Konselor, yaitu pemberian konseling dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh korban/klien;
- b. Advokat, yaitu pemberian pendampingan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai pengadilan; dan
- c. Psikolog, yaitu pemberian pendampingan dan pemulihan terhadap psikologis korban/klien.

Psikolog yang berada di P2TP2A memiliki 2 (dua) peran yaitu untuk kepentingan penegak hukum dalam pemenuhan berita acara perkara (BAP) yang berisi hasil analisa Psikolog terhadap korban/klien dan untuk pendampingan dan pemulihan psikologis korban/klien. Sejak tahun 2020, P2TP2A sudah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

¹⁸ Dokumen P2TP2A mengenai SOP Pelayanan Penanganan Korban di P2TP2A dan Wawancara dengan Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, 30 Juli 2020

¹⁹ Wawancara dengan Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, 30 Juli 2020

seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik.²⁰ Penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya dan faktor ekonomi yang membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming atau janji kepada korban.

Bentuk kekerasan seksual yang paling sering dilaporkan yaitu pelecehan seksual dan pencabulan.²¹ Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Pelaku tindak kekerasan dapat dikategorikan menurut perspektif usia. Usia menjadi ukuran sebagai pelaku tindak kekerasan karena usia menentukan pola pikir dan pembentukan karakter di dalam lingkungan sosial budaya. Pelaku kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak umumnya adalah orang dewasa.

Pandangan masyarakat yang memposisikan anak pada tangga terbawah membuat orang dewasa seolah-olah cenderung memiliki hak untuk memperlakukan anak sesuka hati mereka, sementara anak sendiri seolah tidak memiliki hak apapun, baik hak untuk bersuara ataupun hak untuk protes atas tindakan yang diterima anak. Meskipun demikian, jumlah anak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak lainnya cukup memprihatinkan.

Dalam konteks hak anak sesungguhnya anak pelaku kekerasan tersebut adalah juga korban. Orang tua bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi pada anak, demikian pula dengan lingkungan dan orang yang lebih dewasa bertanggungjawab terhadap terciptanya situasi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun nyatanya lingkungan dan masyarakat cenderung tidak peduli terhadap apa yang terjadi pada anak bahkan memberikan anak permainan maupun tontonan yang dapat merusak perkembangan anak dengan motif keuntungan ekonomi. Orang dewasa tidak memberikan contoh perilaku yang baik pada anak, bahkan mereka tidak sadar kalau perilakunya diikuti oleh anak.

²⁰ Wawancara dengan Bpk H. Sofwan Saleh, mantan ketua P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020

²¹ Wawancara dengan Bpk Muhamad Yusrizal, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020

Tanggung jawab pendidikan orang tua seolah-olah telah selesai dengan menyerahkan pendidikan anak pada sekolah.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan karena anak selalu di posisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Berbicara mengenai kekerasan anak, akan ditemukan bahwa anak bisa menjadi subjek atau pelaku maupun objek kekerasan. Anak sebagai pelaku biasanya dikarenakan ia memiliki pengalaman sebagai objek kekerasan itu sendiri. Walaupun anak merupakan pelaku, namun di mata hukum mereka tetap anak-anak yang belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali anak tersebut melakukan kejahatan berulang-ulang dan juga kasusnya menghilangkan nyawa orang lain.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Siak adalah pencurian dan asusila.²² Kecenderungan meningkatnya perilaku kejahatan anak tidak terlepas dari arus informasi yang begitu terbuka saat ini. Media massa begitu mudah menayangkan tindakan kejahatan, bahkan secara detail menyajikan bagaimana kejahatan tersebut dilakukan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice* melalui upaya diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan dengan melibatkan masyarakat, sehingga korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, dilibatkan didalamnya.²³

Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak

²²Wawancara dengan Prastiwi tegar ardyta, Anggota pengurus harian P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020

²³ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 18

meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁴ Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.²⁵

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2018, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Siak, yaitu sebanyak 29 orang, dan pada tahun 2019 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebanyak 26 orang.²⁶ Penyelesaian perkara pidana anak di Kabupaten Siak ditempuh melalui proses diversifikasi dan pidana penjara. Pidana penjara umumnya dijatuhkan terhadap anak yang telah berulang kali melakukan tindakan kejahatan yang sama, ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) tahun, serta proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan. Adanya anak yang kembali melakukan pelanggaran hukum menandakan proses penghukuman peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru seringkali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah:²⁷

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47

²⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk diHukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137

²⁶ Wawancara dengan Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, 30 Juli 2020

²⁷ Wawancara dengan Bpk Muhamad Yusrizal, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020

a. Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat

Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2018 di Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penyuluhan ini bertujuan memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menjauhkan anak dari tindakan kekerasan, melindungi hak-hak anak dari tindakan-tindakan yang buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak.

Disamping itu penyuluhan ini berusaha memberikan kesadaran kepada masyarakat agar apabila melihat terjadinya tindakan atau perbuatan yang menyangkut kekerasan pada anak baik secara fisik maupun psikis agar segera melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib dan juga korban kekerasan pada anak segera mendapatkan pendampingan dan pemulihan kondisi psikologis anak.

b. Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Siak

Dalam rangka program preventif (pencegahan) maka P2TP2A Kabupaten Siak mengadakan *goes to school* untuk sosialisasi pencegahan kenakalan remaja sertaantisipasi pengaruh LGBT di lingkungan sekolah, seperti yang pernah dilakukan di SMP Negeri 1 Mempura pada tahun 2018. Pada kesempatan ini juga menyampaikan kepada para siswa tentang kedisiplinan dalam menjalankan aturan-aturan yang ada serta jangan sampai terjerumus kedalam perilaku menyimpang terutama pergaulan bebas, narkoba, dan bahaya LGBT. Usia remaja adalah usia yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif, sehingga diharapkan remaja diberikan pendidikan dan pengawasan yang baik sehingga mampu menjadi remaja yang berprestasi dan jauh dari perilaku menyimpang yang dapat merusak masa depan remaja tersebut.

Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja serta antisipasi LGBT di lingkungan sekolah juga pernah dilakukan di SMP Negeri 1 Siak pada tahun 2018. Dalam sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat terutama pihak sekolah memberikan pengaruh positif yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja serta juga melakukan pengawasan pada remaja di sekolah. Disamping itu, juga bertujuan agar remaja membekali diri dengan meningkatkan keimanan, akhlak dan mental yang baik agar mampu menjadi remaja yang berprestasi dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak perilaku dan masa depan remaja itu sendiri.

c. Melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau

Untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Siak, terutama dalam penyelesaian kasus yang mengalami kebuntuan, maka P2TP2A Kabupaten Siak perlu konsolidasi dan koordinasi ke UPT P2TP2A Provinsi Riau agar dapat membantu memberikan solusi dan membantu tindak lanjut penanganan kasus yang belum tuntas dan memerlukan penyelesaian.

d. Melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya

P2TP2A Kabupaten Siak selalu berupaya melakukan pengawasan terhadap proses pendampingan yang diberikan, selain itu P2TP2A juga bersama Psikolog dan Fungsional UPT P2TP2A Provinsi Riau dalam rangka tindak lanjut pendampingan psikologis yang diberikan. Ini bertujuan agar semua kasus kekerasan yang terjadi pada anak dapat dilakukan evaluasi dan diawasi proses pendampingan yang telah diberikan sehingga mampu menjadi bahan masukan untuk perbaikan pendampingan dimasa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan dapat melihat bagaimana perkembangan kondisi korban baik fisik maupun psikologisnya, disamping itu juga mengetahui bagaimana perkembangan kasus atau proses hukum pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan teori kedaulatan hukum yang dikembangkan oleh Krabbe, dikatakan bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Hukum tertulis merupakan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Komitmen pemerintah dalam melindungi anak ditunjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kemudian untuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, apabila dikaitkan dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan pada masa yang akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM MELAKUKAN OPTIMALISASI PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Peran tenaga profesional merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pekerja Sosial yang menyatakan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi,²⁸ demikian pula halnya dengan seorang Psikolog. Maka dari itu, diperlukannya peran gabungan antara psikolog dan pekerja sosial sebagai sumber daya manusia yang ahli dalam menganalisa keadaan psikis dan sosial anak serta memberikan solusi terhadap keadaan tersebut.

Demikian juga dengan sumber daya manusia yang menangani anak korban kekerasan. Keterbatasan sumber daya manusia ini tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang harus ditangani menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia juga semakin bertambah. Di sisi lain, jumlah relawan juga tidak dapat diharapkan.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

b. Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” artinya bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berupa pendampingan dan pelayanan dapat dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari keluarga atau korban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dalam beberapa kasus yang telah terjadi tidak adanya pengaduan kasus dikarenakan kekerasan terhadap anak dan perempuan dilakukan oleh orang yang dikenal dekat dengan korban seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak perempuan dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya²⁹. Seringkali masyarakat atau keluarga menganggap masalah kekerasan pada anak merupakan aib keluarga sehingga malu apabila harus diketahui oleh orang lain.

c. Kurangnya Anggaran dalam Melakukan Pendampingan terhadap Korban Kekerasan pada Anak

Anggaran yang tidak mencukupi merupakan kendala yang cukup besar yang harus dihadapi oleh petugas P2TP2A Kabupaten Siak, sehingga tidak maksimal dalam hal melakukan pendampingan, penyuluhan dan penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, terutama untuk daerah-daerah yang ada dipelosok, yang jauh dari akses komunikasi dan transportasi yang tidak memadai. Tetapi karena didorong oleh rasa pengabdian dan kemanusiaan, petugas tetap bertahan, dan diharapkan kedepan ada anggaran yang lebih maksimal terhadap pelaksanaan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh P2TP2A Kabupaten Siak.

²⁹ Sulfi Purnamasari, Kusworo dan Purwati Yuni Rahayu, “Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga”, *Jurnal Loyalitas Sosial, Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences* 1 no 2 (2019): 72

UPAYA DALAM MENGATASI HAMBATAN MELAKUKAN OPTIMALISASI PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK

a Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Siak Membentuk Satuan Tugas (Satgas) di 14 Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Siak melakukan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak di 14 Kecamatan dengan sasaran RT dan RW, sosialisasi sekolah ramah anak 14 Kecamatan sasaran guru dan siswa, kegiatan pelatihan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak sasaran Satgas KDRT di Kecamatan, pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta sosialisasi anak berhadapan dengan hukum (ABH).³⁰ Memberikan pelayanan pendamping hukum dan tenaga psikolog klinis secara gratis kepada korban dan pelaku. Pada tahun 2017 dan 2018 lalu juga dilakukan kegiatan kampanye anti kekerasan di 14 Kecamatan, dan menyebarkan brosur/leaflet, banner anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di 14 Kecamatan, serta mensosialisasikan pusat layanan terpadu P2TP2A, alur pelayanan, nomor kontak pengaduan ke masyarakat.”

b Melakukan Sosialisasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan KDRT, serta Pelatihan bagi Satgas KDRT Perwakilan yang Ada di 14 Kecamatan³¹

Sosialisasi ini sangat penting diberikan dan dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak terjadinya kekerasan pada anak, selain itu juga sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak dimasa yang akan datang, sehingga masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak, begitu juga pelatihan bagi satuan tugas (Satgas) yang diberi tugas memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan kekerasan pada anak.

Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa kekerasan pada anak bukanlah masalah internal sebuah keluarga sehingga tidak perlu diketahui oleh orang lain, tetapi sebaliknya kekerasan pada anak adalah tanggungjawab kita bersama termasuk juga

³⁰<http://www.infosiak.com/cegah-kekerasan-anak-dan-kdrt-dp3ap2kp-siak-bentuk-satgas-di-14-kecamatan>, 2 September 2020

³¹ Wawancara dengan Bpk Muhamad Yusrizal, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020.

pemerintah sehingga setiap terjadinya kekerasan pada anak haruslah diproses menurut hukum yang berlaku termasuk apabila dilakukan oleh orang tua sendiri, karena anak merupakan harapan dan generasi penerus, maka apabila terjadi kekerasan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan perkembangan kepribadian anak, oleh karena itu sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk selalu memberikan perlindungan pada anak, apabila terjadi kekerasan segera dilaporkan pada pihak yang berwajib dan anak harus mendapatkan pendampingan dan pemulihan dari kekerasan yang dialaminya.

c Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Anggaran yang Masih Sangat Minim

Anggaran yang sangat terbatas membuat petugas P2TP2A mengalami kesulitan untuk turun kelapangan atau menemui para korban kekerasan pada anak dalam melakukan pendampingan dan penyuluhan, apalagi menjangkau daerah-daerah di pelosok yang sulit dilalui dengan transportasi darat, membutuhkan waktu beberapa jam perjalanan untuk sampai di daerah tersebut dan ini menjadi tantangan sendiri bagi petugas di P2TP2A. Namun karena didorong oleh rasa kemanusiaan dan pengabdian membuat para petugas tetap bertahan dan melaksanakan tugas dengan baik. Meskipun penyampaian anggaran dan keluhan minimnya anggaran sudah sering disampaikan dalam setiap pertemuan dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak, tetapi selalu tidak menemui solusi,³² padahal tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh P2TP2A cukup besar, tidak hanya pendampingan pada kasus kekerasan pada anak tetapi juga kekerasan pada perempuan, sehingga anggarannya harusnya diprioritaskan. Seharusnya P2TP2A diberikan anggaran tersendiri untuk mengatur dan mengurus setiap program-program yang akan dilakukan sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik, karena pendampingan dan penyuluhan tersebut sifatnya berkelanjutan, tidak hanya sekali saja tetapi ada tahapan-tahapannya, disamping itu juga melakukan pengawasan pada setiap kasus kekerasan pada anak, bagaimana kondisi korban sekaligus perkembangan kasus kekerasan pada anak tersebut, dan tentu semua ini sangat didukung oleh anggaran yang baik.

³² Wawancara dengan Bpk H. Sofwan Saleh, mantan ketua P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020.

KESIMPULAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga layanan yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seperti; kekerasan fisik terhadap istri dan anak, kekerasan psikis, kekerasan/pelecehan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sejak tahun 2020, P2TP2A Kabupaten Siak sudah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah, melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Siak, melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Siak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, korban dan/atau keluarga yang tidak melapor, kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Siak membentuk Satuan Tugas (Satgas) di 14 Kecamatan, melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan KDRT, serta pelatihan bagi Satgas KDRT perwakilan yang ada di 14 kecamatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran yang masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Galtung, Johan, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta, Kanisius, 1992

H.S, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010

- Ketut, I Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta, UII Press, 2016
- Mahmud, Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Nasir, M, Djamil, *Anak Bukan untuk diHukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Prakoso, Abintoro *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001
- Wijaya, Andika, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

B. Jurnal

- Alit Kurniasari, Dampak kekerasan pada kepribadian anak, *Sosio Informa* 5, no. 1 (2019)
- Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 3 no 1 (2019)
- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 3 no 1 (2019)
- Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 7 no 5 (2018)

Mamay Komariah dan Evi Noviawati, Model penanganan anak korban kekerasan seksual berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7 no 2 (2019)

Sulfi Purnamasari, Kusworo dan Purwati Yuni Rahayu, Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga, *Jurnal Loyalitas Sosial, Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences* I no 2 (2019)

Thathit Manon Andini, Tutik Sulistyowati, dkk, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)* 2 no 1 (2019)

C. Internet

Awal tahun 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di siak, 18 Februari 2020

<https://mediacenter.riau.go.id>,

Cegah kekerasan dp3ap2kp siak bentuk satgas di 14 kecamatan, 2 September 2020

<http://www.infosiak.com/cegah-kekerasan-anak-dan-kdrt-dp3ap2kp-siak-bentuk-satgas-di-14-kecamatan>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)